



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 193/Pdt.G/2016/PTA Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak kumulasi dengan harta bersama antara pihak-pihak sebagai berikut:

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Kota Surakarta, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2016 diwakili oleh kuasa hukumnya: Arif Sahudi, S.H., M.H., Utomo Kurniawan, S.H., Tejo Kristanto, S.H., Dwi Nurdiansyah Santoso, S.H., dan Imron Supomo, S.H., para Advokat dan Kosultan Hukum pada Kantor Advokat "Kartika Law Firm" yang berkantor di Jalan Alun-alun Utara No. 1 (Bangsal Patalon) Surakarta, semula Termohon/ Penggugat Rekonvensi, sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n :

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Surakarta, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2016 diwakili oleh Joko Sutarto, S.H., Subeno, S.H., dan Subiatmoko, S.H., M.H., para advokat dan

Hal 1 dari 21 Put. No 193/Pdt. G/2016/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "JOS LAW FIRM" yang
berkantor di Jalan Brigjend Sudiarto No. 74 Surakarta, semula
Pemohon/Tergugat Rekonvensi, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan
dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor
0782/Pdt.G/2015/PA Ska. tanggal 27 April 2016 Masehi bertepatan dengan
tanggal 15 Rajab 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama
Surakarta;
3. Menyatakan:
 - a. Tanah dan bangunan seluas \pm 60 M2 SHM No. 1131 atas nama Pemohon
dan Termohon yang terletak di Beton Kampung Sewu RT 03 RW 01
Kelurahan Sewu, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dengan batas-batas
sebagai berikut:

Sebelah Utara	: rumah bapak Rifqi;
Sebelah Timur	: rumah ibu Nanik;

Hal 2 dari 21 Put. No 193/Pdt. G/2016/PTA. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Gang kampung;

Sebelah Barat : rumah bapak Sugiarto;

- b. Tanah dan bangunan seluas \pm 25 M2 SHM No. 1132 atas nama Pemohon dan Termohon yang terletak di Beton Kampung Sewu RT 03 RW 01 Kelurahan Sewu, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : rumah bapak Rifqi;

Sebelah Timur : rumah ibu Nanik;

Sebelah Selatan : Gang kampung;

Sebelah Barat : rumah SHM No. 1131;

- c. Sebuah sepeda motor Honda Vario Tahun 2012 dengan Nomor Polisi AD 6027 IU atas nama Ria Widyati;

Adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

4. Menetapkan Pemohon berhak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dan Termohon berhak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari harta bersama tersebut pada angka 3(tiga);
5. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membagi harta bersama sesuai bagian yang tercantum dalam angka 4(empat) dan menyerahkan bagiannya masing-masing, dan jika tidak bisa dibagi secara natura maka dapat dijual di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan kemudian hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surakarta untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hal 3 dari 21 Put. No 193/Pdt. G/2016/P7A. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kota Surakarta untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu:

7. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan:
 - a. Sebuah sepeda motor CBR tahun 2011 atas nama TERBANDING dengan Nomor Polisi AD 5704 EU;
 - b. Sebuah sepeda motor Vario Techno tahun 2014 atas nama TERBANDING dengan Nomor Polisi AD 4912 DS;Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dan Tergugat Rekonvensi berhak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari harta bersama tersebut pada angka 2 (dua);
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama sesuai bagian yang tercantum dalam angka 3 (tiga) dan menyerahkan bagiannya masing-masing, dan jika tidak bisa dibagi secara natura maka dapat dijual di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan kemudian hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak;
5. Menetapkan 2(dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama:
 - a. Fauzan Faturrahman, laki-laki, lahir 15 Pebruari 2003;
 - b. Kailla Safa Rahmadita, perempuan, lahir 18 Mei 2007;

Hal 4 dari 21 Put. No 193/Pdt. G/2016/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sekurang-kurangnya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - a. Nafkah selama menjalani iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
8. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.101.000,00 (Satu juta seratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 0782/Pdt.G/2015/PA Ska. tanggal 11 Mei 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta, Pembanding pada tanggal 11 Mei 2016 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0782/Pdt.G/2015/PA Ska. tanggal 27 April 2016. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Mei 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 6 Juni 2016 dan Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 13

Hal 5 dari 21 Put. No 193/Pdt. G/2016/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2016. Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 30 Juni 2016, sedangkan Terbanding sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Nomor 0782/Pdt.G/2015/PA Ska. tanggal 14 Juli 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta tidak memeriksa berkas perkara banding meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0782/Pdt.G/2015/PA Ska. tanggal 27 April 2016, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti, Memori Banding, Kontra Memori Banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut akan mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah cerai talak dikumulasikan dengan pembagian harta bersama, Terbanding mengajukan

Hal 6 dari 21 Put. No 193/Pdt. G/2016/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerai talak terhadap Pemanding berdasarkan alasan yang pada pokoknya karena antara Pemanding dengan Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (ex Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 119 huruf f Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam hal ini masing-masing pihak tidak menyatakan keberatannya, sehingga tidak merugikan pihak-pihak dan telah memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 281 K/Sip/1973 tanggal 2 Desember 1975 yang menyatakan, "Petimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung: Asas yang berlaku dalam banding ialah bahwa permohonan banding itu hanya terbatas pada putusan Pengadilan Negeri yang merugikan yang naik banding, jadi tidak ditujukan bagi putusan Pengadilan Negeri yang menguntungkan baginya, maka karena putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Maret 1970 No. 14/Pdt/970 mengenai gugat dalam konpensi tidak merugikan bagi penggugat insidentil-Pemanding, Pengadilan Tinggi tidak berwenang meninjaunya", maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak perlu memeriksa ulang apa yang telah menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa akan tetapi terdapat pertimbangan yang perlu diperbaiki, yaitu mengenai dipertimbangkannya cicilan hutang di bank terkait obyek sengketa tanah dan bangunan SHM No. 1132 yang oleh Majelis Hakim gugatan dinyatakan kabur (obscur libel) dan gugatannya tidak dapat diterima, padahal

Hal 7 dari 21 Put. No 193/Pdt. G/2016/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dalam posita maupun petitum permohonan Terbanding tidak pernah disebutkan, hanya disebutkan dalam Replik dan bukan merupakan tambahan atau perubahan permohonan (vide: Berita Acara Sidang tanggal 23 Desember 2015);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan tersebut perlu diperbaiki menjadi, "Menimbang, bahwa obyek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah SHM No. 1132 telah diakui oleh Termohon sebagai harta bersama dan sertifikat dalam agunan PT Taspen dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Atas dasar pengakuan tersebut, maka harus dinyatakan terbukti tanah dan bangunan rumah SHM No. 1132 adalah harta bersama Pemohon dan Termohon, karena itu permohonan Pemohon terhadap obyek sengketa tersebut dapat dikabulkan. Adapun mengenai cicilan hutang di PT Taspen dengan angsuran sebesar Rp 1.000.000,00 setiap bulan, karena tidak disebutkan baik dalam posita maupun petitum permohonan Pemohon tidak termasuk yang disengketakan, maka tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas tuntutan Terbanding agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) tidak didasarkan atas alasan yang jelas sehingga perlu diperbaiki seperti tersebut di bawah ini:

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) tidak beralasan hukum oleh karena putusan yang berkaitan dengan pembagian harta bersama hanya dapat dilaksanakan setelah Pemohon mengikrarkan talaknya, sedangkan ikrar talak baru

Hal 8 dari 21 Put. No 193/Pdt. G/2016/P7A. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan setelah putusan pemberian izin ikrar talak berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon/Terbanding bahwa obyek sengketa dikuasai oleh Termohon/Pembanding, dengan dikabulkannya gugatan Pemohon/Terbanding terhadap obyek sengketa tersebut, maka dengan dikabulkannya gugatan terhadap obyek tersebut Termohon/Pembanding harus dihukum untuk bersama-sama dengan Pemohon/Terbanding membagi harta tersebut dan menyerahkan kepada masing-masing yang berhak. Oleh karena dalam diktum putusan nomor 5 yang dihukum Pemohon, maka amar putusan tersebut perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Banding dengan perbaikan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas. Oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Surakarta a quo dapat dikuatkan dengan perbaikan diktum putusan sehingga bunyinya sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Obyek Sengketa satu unit Mobil Gran Max Nomor Polisi AD 9034 NU, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta ditolak dengan alasan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan, sedangkan Tergugat Rekonvensi mengakui harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

Hal 9 dari 21 Put. No 193/Pdt. G/2016/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali obyek sengketa mobil Gran Max tersebut karena masih dalam keadaan kredit, yaitu Rp 2.000.000,00 per bulan diagunkan pada PT BCA. Selain pengakuan Tergugat Rekonvensi juga terdapat alat bukti saksi yang bernama: Anjar Wahyudi bin Sarjono, Suwanto bin Wiryo Sunarto, dan Sartini binti Pawiro Sukarto, mereka mengetahui keberadaan mobil tersebut dipakai oleh Tergugat Rekonvensi dan sebagai harta yang dipunyai oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

- Pembanding tetap menuntut mut'ah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena pengorbanan dan pengabdian sudah dilakukan selama 14 tahun dan Tergugat Rekonvensi mempunyai kemampuan, terbukti di pengadilan bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai angsuran sebesar Rp 1.000.000,00 dan Rp 600.000,00;
- Bahwa oleh karena itu Penggugat Rekonvensi/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang agar memutuskan:
 1. Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding;
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0782/Pdt.G/2015/ PA Ska.
 3. Mengadili sendiri dengan memutuskan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan sebuah mobil Gran Max Nomor Polisi AD 9034 NU adalah harta bersama;
 3. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kewajiban membayar nafkah mut'ah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima

Hal 10 dari 21 Put. No 193/Pdt. G/2016/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dibayarkan kepada Penggugat dalam Rekonvensi dan harus dibayar secara tunai dan seketika sejak putusan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Menghukum Pemohon Terbanding membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa satu unit mobil Daihatshu Grand Max Tahun 2013 Nomor Polisi AD 9034 NU atas nama TERBANDING, Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya (vide: Berita Acara Sidang tanggal 23 Desember 2016) menyatakan bahwa, "Mobil Daihatshu Grand Max tahun 2013 No. Pol. AD 9034 NU bukanlah atas nama Pemohon dan diagunkan di PT BCA dengan angsuran Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan". Jawaban yang berisi pernyataan tersebut menurut Majelis Hakim Banding bukanlah merupakan pernyataan dengan maksud untuk mengakhiri sengketa yang dalam hukum acara disebut sebagai "pengakuan" dan dengan pengakuan itu gugatan dinyatakan terbukti. Kalaupun dianggap sebagai pengakuan, maka pengakuan tersebut termasuk pengakuan dengan kualifikasi (gequaliceerde bekenenis, aveu qualifie) pengakuan seperti ini tidak boleh dipisah-pisahkan (onsplitbare aveu) karena pada dasarnya adalah penyangkalan. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 8 K/Sip/ 1957 tanggal 28 Mei 1958 jawaban yang tidak dapat dipisah-pisahkan itu penggugat yang harus dibebani pembuktian atas kebenaran dalilnya. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi/Pembanding harus dibebani pembuktian;

Hal 11 dari 21 Put. No 193/Pdt. G/2016/PTA. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi/ Pembanding mengajukan dua orang saksi: Suwarto bin Wiro Sunarto, dan Sartini binti Prawiro Sukarto. Saksi Suwarto bin Wiro Sunarto adalah ayah kandung Penggugat Rekonvensi, berarti keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus, sedangkan perkara ini sengketa kebendaan, bukan perceraian yang hukum acaranya merupakan *lex specialis*. Karena itu sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) 1e HIR yang menyatakan, "Sebagai saksi tidak dapat didengar: 1e. keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus", maka saksi Suwarto bin Wiro Sunarto tidak memenuhi syarat formal sebagai saksi sehingga tidak sah sebagai alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan;

Bahwa saksi Sartini binti Pawiro Sukarto menerangkan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mempunyai mobil, kendaraan laki, dan Vario, saksi tidak menyebutkan mobil yang dipunyai itu mobil apa, kapan dimiliki, cara kepemilikannya bagaimana, dengan demikian tidak didasari sebab-sebab pengetahuannya, kesaksian yang demikian menurut Pasal 171 bukanlah kesaksian, karena itu tidak perlu dipertimbangkan;

Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, karena itu harus dinyatakan tidak terbukti dan gugatannya harus ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan mengenai mut,ah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 12 dari 21 Put. No 193/Pdt. G/2016/P7A. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Muhammad Ali Al- Shobuni mendefinisikan mut'ah sebagai berikut:

المتعة ، ما يدفعه الزوج من مال أو كسوة أو متاع لزوجته المطلقة ، عوناً لها
واكراماً ، ودفعاً لو حشة الطلاق الذي وقع عليها ، وتقديرها مقرر ض الى الاجتهاد
{ تفسير روع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن محمد على الصابوني الجزء
الاول ص ٤١٥ }

Artinya: Mut'ah adalah apa yang diserahkan oleh suami kepada isterinya yang ditalak, berupa uang, pakaian, atau harta untuk memberi bantuan dan untuk menghilangkan duka cita isteri yang dijatuhi talak oleh suaminya. Adapun ukurannya diserahkan kepada ijtihad Hakim (Rowai'ul bayan Tafsir Ayatil Ahkam Muhammad Ali Ashobuni Juz I halaman 415).

Pasal 160 kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami .

Bahwa penghasilan Terbanding setiap minggu sebesar Rp 600.000,00, penghasilan setiap bulan sebesar $4 \times \text{Rp } 600.000,00 = \text{Rp } 2.400.000,00$ (dua juta empat ratus ribu rupiah). Sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Surakarta, Terbanding harus memberi nafkah kepada kedua orang anaknya setiap bulan minimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sisanya sebesar Rp.1.400.000,00 untuk keperluan hidup dirinya sendiri setiap hari. Meskipun dari sisa penghasilan hanya cukup untuk keperluan hidup diri sendiri, akan tetapi Terbanding masih mempunyai aset berupa bagian dari harta bersama yang dari hasil pembagian harta bersama tersebut dapat dipergunakan untuk membayar mut'ah kepada Pembanding. Taksiran perolehan dari pembagian harta bersama

Hal 13 dari 21 Put. No 193/Pdt. G/2016/PTA. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut perhitungan Terbanding sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah). Dari aset senilai Rp 90.000.000,00 tersebut Terbanding dipandang patut dan mampu jika dibebani kewajiban untuk membayar mut'ah kepada Penggugat/ Pembanding sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Oleh karena itu Terbanding harus dihukum untuk membayar mut'ah kepada Pembanding sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan putusan mut'ah sebesar Rp 5.000.000,00 harus diperbaiki menjadi Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan selainya yang telah dipertimbangkan di atas tidak menjadi keberatan dari kedua belah pihak sehingga telah sesuai dan dapat diterima oleh kedua belah pihak dan menurut Majelis Hakim Banding baik pertimbangan maupun putusannya telah tepat dan benar karena itu diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan sendiri dalam mengadili perkara tersebut, kecuali hal-hal yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding posita nomor 9 huruf a, b, dan c telah diajukan oleh Terbanding dan telah diadili dalam konvensi. Karena itu gugatan Pembanding terhadap obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding mengenai obyek sengketa berupa tanah dan bangunan SHM No. 1131 dan tanah dan bangunan SHM 1132 (posita angka 10 huruf a dan b) agar diserahkan kepada kedua orang anak tidak didasarkan atas alasan hukum yang jelas sehingga gugatan tersebut harus

Hal 14 dari 21 Put. No 193/Pdt. G/2016/P7A. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak berdasarkan hukum karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan nafkah dua orang anak yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ditetapkan sebesar Rp 1.000.000,00 setiap bulan, mengingat anak-anak tersebut terus mengalami perkembangan sampai anak tersebut dewasa, lagi pula harga kebutuhan pokok setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan, maka untuk memenuhi rasa keadilan setiap tahunnya perlu ditambah kenaikan sebesar 20 % dari besarnya nafkah anak yang telah ditetapkan. Oleh karena itu amar putusan mengenai nafkah anak tersebut perlu diperbaiki dengan menambahkan kenaikan sebesar 20 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pembanding bahwa obyek sengketa berupa satu unit sepeda motor CBR tahun 2011 No. Pol. AD 5704 EU dan satu unit sepeda motor Vario Techno tahun 2014 No. Pol. AD 4912 DS dikuasai oleh Terbanding, karena itu yang harus dihukum untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing kepada yang berhak adalah Tergugat / Terbanding, bukan Penggugat/ Pembanding. Oleh karena itu diktum putusan angka 4 harus diperbaiki seningga menjadi, "Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 sesuai bagian yang tercantum dalam diktum angka 3 bersama-sama dengan Penggugat Rekonvensi dan menyerahkan bagian masing-masing kepada yang berhak sebagaimana tercantum dalam diktum angka 3, jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan kemudian hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak;

Hal 15 dari 21 Put. No 193/Pdt. G/2016/P7A. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta a quo dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sehingga secara keseluruhan sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, karena perkara ini di bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dua kali, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding;

Memerhatikan pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;

Dalam Konvensi:

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0782/Pdt.G/2015/ PA Ska. tanggal 27 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1437 Hijriyah dengan perbaikan dictum putusan sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

Hal 16 dari 21 Put. No 193/Pdt. G/2016/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Surakarta;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surakarta untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kota Surakarta untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menyatakan:
 - a. Tanah dan bangunan seluas $\pm 60 \text{ M}^2$ SHM No. 1131 atas nama TERBANDING (Pemohon) dan PEMBANDING (Termohon), terletak di Beton Kampung Sewu RT 03 RW 01 Kelurahan Sewu, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : rumah bapak Rifqi;

Sebelah Timur : rumah ibu Nanik;

Sebelah Selatan : Gang kampung;

Sebelah Barat : rumah bapak Sugiarto;
 - b. Tanah dan bangunan seluas $\pm 25 \text{ M}^2$ SHM No. 1132 atas nama TERBANDING (Pemohon) dan PEMBANDING (Termohon), terletak di Beton Kampung Sewu RT 03 RW 01 Kelurahan Sewu, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : rumah bapak Rifqi;

Sebelah Timur : rumah ibu Nanik;

Sebelah Selatan : gang kampung;

Hal 17 dari 21 Put. No 193/Pdt. G/2016/P7A. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : rumah SHM No. 1131'

- c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2012 dengan Nomor Polisi AD 6027 IU atas nama Ria Widyati;

Adalah harta bersama Pemohon dan Termohon

5. Menyatakan Pemohon dan Termohon masing-masing berhak memperoleh bagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut pada dictum nomor 4;
6. Menghukum Termohon untuk membagi harta bersama tersebut pada diktum nomor 4 bersama-sama dengan Pemohon dengan pembagian sebagaimana tersebut pada diktum nomor 5 dan menyerahkan kepada masing-masing yang berhak sebagaimana tersebut pada diktum nomor 5, jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual di muka umum oleh Pejabat yang berwenang dan kemudian hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak;
7. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0782/ Pdt.G / 2015/ PA Ska. tanggal 27 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1437 Hijriyah dengan perbaikan amar putusan sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan:
 - a. 1(satu) unit sepeda motor CBR tahun 2011 Nomor Polisi AD 5704 EU atas nama TERBANDING;

Hal 18 dari 21 Put. No 193/Pdt. G/2016/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1. (satu) unit sepeda motor Vario Techno tahun 2014 Nomor Polisi AD 4912

DS atas nama TERBANDING;

Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi:

3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak memperoleh bagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut dalam dictum nomor 2.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut pada dictum nomor 2 bersama-sama dengan Penggugat Rekonvensi sesuai bagian sebagaimana tersebut pada dictum nomor 3 dan menyerahkan bagian masing-masing kepada yang berhak sebagaimana tercantum pada dictum nomor 3, jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual di muka umum oleh Pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak;
5. Menyatakan 2(dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama:
 - a. Fauzan Faturrahman, laki-laki, lahir 15 Februari 2003;
 - b. Kailla Safa Rahmadita, perempuan, lahir 18 Mei 2007;berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2(dua) orang anak tersebut pada dictum 5 kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 20 % setiap tahun sampai anak-anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Hal 19 dari 21 Put. No 193/Pdt. G/2016/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
8. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi posita no 9 huruf a,b, dan c serta no 10 huruf a dan b tidak dapat diterima.
9. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.101.000,00 (satu juta seratus satu ribu rupiah);

Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Semarang pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1438 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Agama Semarang oleh kami Drs. Muhtadin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Ali Asyhar dan Drs. H. Misbachul Munir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nur Laela, M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hal 20 dari 21 Put. No 193/Pdt. G/2016/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. Muhtadin, S.H.,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. M. Ali Asyhar,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. Misbachul Munir, S.H.,

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

Dra. Hj. Nurlaela, M.H.,

Rincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan	Rp 139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

SUPARDJIYANTO, SH.

Hal 21 dari 21 Put. No 193/Pdt. G/2016/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)